



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di XXXX RT XXX RW xxx, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan STM (Sekolah Teknik Mesin), pekerjaan Ojek, alamat di Jalan xxxxx RT xxx RW xxx Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 14/Pdt.G/2017/PA WGP, tanggal 11 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxx 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, sekarang menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2006 tanggal 9 November 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di xxxx RT xxx RW xxx, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selama 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bima dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan xxxx RT xxxx RW xxx Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima selama 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa pada bulan April 2006 orangtua Tergugat memberikan rumah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sedangkan orangtua Tergugat pindah dan tinggal di tempat lain yang berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Jxxxx, perempuan, umur 10 tahun;
 - b. Mzzzz, laki-laki, umur 7 tahun;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk membiayai dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, lebih mementingkan berkumpul dengan teman-teman Tergugat dan bermain remi dan catur;
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena keadaan ekonomi yang kurang;
 - c. Bahwa jika memberi uang kepada Penggugat, Tergugat sering perhitungan dan pas-pasan, tidak pernah memikirkan biaya kebutuhan rumah tangga lainnya;
 - d. Bahwa sejak tanggal 8 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keluarga Tergugat tidak ada tindakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sedangkan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat sering mengirim SMS kepada Penggugat yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman seperti mengatakan “saya akan menyihir kamu sampai gila, karena semua pakaian dalammu ada di sini”.

6. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 Penggugat ke Waingapu disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan sikap dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Waingapu dan Tergugat tetap tinggal di rumah pemberian orangtua Tergugat di Bima sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, tanggal xxxxxx 2006. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. Uxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx RT xxx RW xxxxxx, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung dari Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah di Waingapu, akan tetapi saksi sudah lupa waktunya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Aibara selama seminggu, kemudian tinggal di Bima;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, yaitu Jxxx yang sekarang tinggal bersama Tergugat, dan Nxxx yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bima, terkadang dua kali dalam setahun, dan setiap kali ke Bima, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan xxx 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama saksi di Kampung Aibara Waingapu, sedangkan Tergugat tinggal di Bima;
- Bahwa pada bulan xxx 2017 saksi berada di Bima, kemudian diantar pulang ke Waingapu oleh Penggugat. Setelah saksi dan Penggugat sampai di Waingapu, empat hari kemudian, Tergugat menelpon kepada saksi, dengan kata-kata tidak sopan, katanya saksi menyembunyikan Tergugat, dan Tergugat meminta supaya saudara laki-lakinya Penggugat mengantar Penggugat ke Bima, namun tidak diantar;
- Bahwa Penggugat tidak diantar karena Tergugat menelpon lagi, katanya mau bercerai dengan Penggugat, lalu anak dibagi, satu bersama Penggugat dan satunya lagi bersama Tergugat, kemudian saksi memberitahu Penggugat, dan menanyakan kenapa Tergugat mau bercerai, lalu Penggugat menceritakan semua perilaku Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan Tergugat orangnya pemalas dan tidak suka mencari nafkah, Tergugat senangnya duduk-duduk main catur dan remi bersama teman-temannya;
- Bahwa setiap kali saksi ke Bima, saksi sering melihat kalau Tergugat itu pemalas, karena sebagai pengojek, dia pergi ngojek dari pagi sampai jam 11 siang sudah pulang, lalu tidur, kemudian pada waktu malam keluar lagi sampai jam 12 malam;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat berkumpul main remi dan catur bersama teman-temannya;



- Bahwa pada bulan xxx2017, saksi ke Bima untuk ziarah ke makam suaminya dan ingin bertemu dengan Tergugat tapi Tergugat menghindar tidak mau menemui saksi meskipun Tergugat melihat saksi, dia cuek saja bahkan anak Penggugat dan Tergugat yang di asuh oleh Tergugat, dilarang menemui saksi;
- Bahwa dari sejak Penggugat tinggal di Waingapu sampai sekarang, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah;

2. **Hxxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx RT xxx RW xxx, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah di Waingapu sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxx selama seminggu, kemudian tinggal di Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, yaitu Jxxx yang sekarang tinggal bersama Tergugat, dan Nxxx yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama saksi di Kampung Aibara Waingapu, sedangkan Tergugat tinggal di Bima;
- Bahwa pada bulan xxx 2017, Penggugat datang ke Waingapu untuk mengantar ibunya karena pada bulan Maret itu ibunya Penggugat menemani suaminya berobat di Bima;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sedang mempunyai masalah, karena Penggugat sering curhat kepada saksi



bahwa Tergugat orangnya pemalas tidak mau bekerja senangnya duduk-duduk main catur dan remi dengan temannya;

- Bahwa saksi sering ke Bima dan tinggal di rumahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar, saksi menyaksikan sendiri Tergugat sebagai pengojek, dia pergi ngojek dari pagi sampai jam 11 siang sudah pulang, lalu tidur, kemudian keluar lagi sampai malam baru pulang dan dia jarang dirumah senangnya duduk-duduk kumpul bersama temannya untuk main catur dan main remi;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat mau mengajukan Perceraian di Pengadilan karena sudah tidak cocok lagi hidup dengan Tergugat karena Tergugat orangnya malas tidak mau mencari nafkah;
- Bahwa dari sejak Penggugat tinggal di Waingapu sampai sekarang, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan gugatan disertai dengan bukti-bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat, oleh itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxx 2006;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk membiayai dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, lebih mementingkan berkumpul dengan teman-teman Tergugat dan bermain remi dan catur;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena keadaan ekonomi yang kurang;
 - c. Jika memberi uang kepada Penggugat, Tergugat sering perhitungan dan pas-pasan, tidak pernah memikirkan biaya kebutuhan rumah tangga lainnya;
 - d. Sejak tanggal xxx 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keluarga Tergugat tidak ada tindakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sedangkan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat sering mengirim SMS kepada Penggugat yang berisi ancaman seperti mengatakan "saya akan menyihir kamu sampai gila, karena semua pakaian dalammu ada di sini".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua PA c.q Majelis Hakim, menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui dali-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua orang saksi tersebut pernah melihat secara lansung penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 5 huruf a, dan d;



Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga menerangkan bahwa sejak bulan xxx 2017 Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah, Penggugat tinggal bersama ibunya di Kampung Aibara Waingapu sedangkan Tergugat tinggal di Bima, dan selama pisah Tergugat tidak pernah tidak pernah datang dan menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun kedua orang saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi secara materil kedua orang saksi tersebut melihat secara secara langsung sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran anatar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut telah pula saling bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg R.Bg. Oleh karena itu kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 (dua) orang saksi, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxx 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama seminggu kemudian pindah dan tinggal di Bima;
- Bahwa sejak bulan xxx 2017, Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah, Penggugat pada bulan tersebut mengantar ibunya ke Waingapu akan tetapi Penggugat tidak balik lagi ke Bima sampai sekarang, dan tetap tinggal di bersama ibunya di Kampung Aibara Waingapu;
- Bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat sering berkunjung dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Bima, dan kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi tersebut selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Bima, masing-masing pernah melihat sendiri kalau Tergugat itu pemalas, dan sebagai pengojek pergi pagi dan pulang jam 11 siang, kemudian tidur dan malamnya keluar lagi;
- Bahwa kedua orang saksi juga melihat Tergugat sering berkumpul bersama teman-temannya untuk bermain catur dan remi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat juga tidak pernah datang menjemput Penggugat ke Waingapu dan tidak pernah mengirim nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal tersebut dalam pasal penjelasannya *cukup jelas*, akan tetapi terhadap pasal tersebut masih dapat ditafsirkan kepada makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya identik dengan pertengkaran atau cekcok mulut saja, melainkan melebar sampai kepada berpisah rumah, tidak adanya komunikasi, masing-masing istri maupun suami tidak melaksanakan kewajibannya, dan lain sebagainya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas telah menunjukkan bahwa dalam rumah



tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi, sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) dari pada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئاً.

“Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut



sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid sabiq tersebut, sehingga menurut majelis pendapat di atas dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai domisili Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan Mpunda kota Bima, dan berdasarkan bukti (P), perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Pandawai Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, di tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Barat, di tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal Zulqaidah 1438 H. oleh kami **Ikhsanuddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajabudin, S.H.I.** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Syarihul Hasanah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

RAJABUDIN, S.H.I

IKHSANUDDIN, S.H.

Hakim Anggota II

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti

SYARIHUL HASANAH, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 384.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 475.000,00

(Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)